

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia. Nikah juga merupakan fitrah manusia. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supayakamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat [51]: 49)²

Abraham H. Maslow dalam teori hierarki kebutuhan, “menempatkan nikah pada urutan pertama, artinya bahwa menikah adalah kebutuhan utama, setingkat dengan kebutuhan makan”.³ Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'* (Jakarta: Suara Agung, 2016), 521.

³ Qaulan Syaddida, *Jangan Takut Menikah Saat Masih Kuliah* (Surakarta: Mandiri Visi Media, 2005), 12.

membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.⁴Selain itu, untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Pada umumnya, orang yang ingin atau akan melangsungkan pernikahan pasti mengidamkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang damai serta harmonis. Untuk itu diperlukan adanya persiapan yang matang baik fisik, psikis maupun psikososial di antara keduanya. Mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup, seperti kedewasaan fisik, mental, kesamaan pandangan hidup, agama dan aspek-aspek lainnya. Rasulullah pun menganjurkan bagi siapa yang telah mampu maka hendaklah ia menikah, sebagaimana sabda beliau

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu menikah maka hendaklah dia menikah karena menikah itu lebih kuasa untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu menjadi perisai baginya.”⁵

Lain dari pada itu, kematangan diri, kepandaian mengatur atau membagi waktu diperlukan juga oleh seseorang yang memutuskan menikah. Sebab dalam rumah tangga barunya ia akan dihadapkan pada sejumlah keputusan menyangkut hidupnya. Dia harus belajar menyesuaikan diri dengan keluarga baru dengan suasana baru pula. Seorang mahasiswa yang telah mengambil keputusan menikah tersebut tentunya harus siap menghadapi adanya kemungkinan berbagai persoalan yang akan muncul dan cara mengatasinya. Pernikahan yang dilangsungkan pada masa studi menuntutnya untuk dapat melakukan dua tanggungjawab sekaligus, yakni sebagai seorang mahasiswa dan seorang yang sudah berkeluarga. Kedua tanggungjawab ini harus berjalan beriringan dan seimbang. Rutinitas pun secara bertahap akan mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi individu. Disadari atau tidak perubahan ini akan membawa pada keharusan penyesuaian diri.

Fenomena seperti ini pun banyak muncul di kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dari berbagai Fakultas dan Jurusan yang telah melakukan pernikahan pada masa studi. Ada yang menikah sebelum masuk kuliah, di awal semester, pertengahan, dan juga di

⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 22.

akhir semester. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti diketahui ada sekitar 61 mahasiswa di IAIN Kediri Angkatan 2015 yang telah menyangang status perkawinan. Bahkan di antara mereka ada pula yang sudah mempunyai anak. Mereka tentunya harus dapat membagi waktu, yakni mengurus rumah tangga dan sebagian lagi belajar sebagai kewajibannya menjadi mahasiswa.

Adanya perubahan antara sebelum dan sesudah menikah pasti akan berpengaruh terhadap keefektifan belajar untuk berprestasi. Meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan belajar, baik intern maupun ekstren. Namun perubahan tersebut akan membawa dampak pada konsentrasi belajar, keaktifan belajar, motivasi belajar yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada prestasi belajar yang diraihinya. Terlebih lagi adanya tuntutan keaktifan kuliah seperti absensi kehadiran dan pengumpulan tugas. Sehingga, jika tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka kegagalan dalam studi mungkin bisa terjadi. Atau pun sebaliknya, justru karena mahasiswa melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut bisa mendorongnya untuk lebih berprestasi dalam studi.

Sebagaimana pengakuan oleh salah seorang mahasiswa yang telah menikah bahwa dirinya sedikit kesulitan mengatur waktu antara mengurus keluarga dan juga fokus kuliah. Dia pun jarang di Kediri karena domisili harus pindah mengikuti suami di luar kota. Hal ini kadangkala menjadi

kendalanya dalam memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa. Bahkan dia mengaku bahwa IP atau indeks prestasinya menurun setelah menikah.⁶

Masalah pernikahan pada masa studi ini pun juga disampaikan oleh salah seorang mahasiswa Tarbiyah yang memiliki seorang anak,

Ya memang awalnya berat harus mendalami 2 tanggungjawab sebagai istri dan mahasiswa. Apalagi sekarang setiap minggu PP dari Sidoarjo ke Kediri. Ya kelihatannya berat, tapi jika biasa dilakukan Alhamdulillah saya bisa. Namun yang menjadi kendala adalah tidak memiliki waktu penuh untuk keluarga, karena harus membagi-bagi waktu juga. Ditambah lagi sekarang sudah punya momongan jadi saya merasakan beban yang lebih berat, hal ini yang kadang membuat saya agak malas berangkat ke kampus.⁷

Dari pernyataan di atas dapat ditarik makna bahwasanya hal utama yang menjadi problem atau permasalahan mahasiswa yang telah melaksanakan pernikahan pada masa studi adalah sulitnya menjalankan dua tanggung jawab atas perannya sebagai istri dan juga perannya sebagai seorang mahasiswa. Selain itu domisili setelah menikah dan adanya momongan juga bisa menjadi salah satu pengaruh bagi seorang mahasiswa dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa, mulai dari tanggung jawab absensi, pengumpulan tugas dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Implikasi Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Angkatan 2015”**

⁶ Fadla Ayu Nur Laili W, Mahasiswa PAI IAIN Kediri Angkatan 2015, Kediri, 23 November 2018.

⁷ Aliza Syarifatur Rochmah, Mahasiswa PAI IAIN Kediri Angkatan 2015, Kediri, 07 November 2015

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja alasan yang mendorong mahasiswa melangsungkan pernikahan pada masa studi?
2. Bagaimana perkembangan prestasi belajar mahasiswa setelah berlangsungnya pernikahan?
3. Dalam hal apa saja pernikahan berpengaruh pada proses studi yang sedang ditempuh?
4. Bagaimana implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar yang diraih?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja alasan yang mendorong mahasiswa melangsungkan pernikahan pada masa studi.
2. Mengetahui perkembangan prestasi belajar mahasiswa setelah berlangsungnya pernikahan.
3. Mengetahui lebih mendalam tentang pengaruh pernikahan terhadap proses studi yang sedang ditempuh itu dalam hal apa saja.
4. Mengetahui bagaimana sesungguhnya implikasi pernikahan masa studi terhadap prestasi belajar yang diraih.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis-Akademik
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar

- b. Menambah khazanah kepustakaan, khususnya tentang pernikahan pada masa studi di perguruan tinggi

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, mengetahui lebih dalam realita yang dihadapi oleh mahasiswa yang melangsungkan pernikahan pada masa studi dalam melaksanakan studi dan berkeluarga sekaligus kaitannya dengan prestasi belajar yang diraih
- b. Bagi mahasiswa, memberikan informasi serta masukan yang konstruktif, baik yang ingin, akan dan sudah melangsungkan pernikahan
- c. Bagi orang tua, memberi masukan serta pertimbangan pada orang tua dalam mengambil keputusan buat anaknya ketika menghadapi permasalahan yang serupa